

Sumbangan Pemikiran di Sekitar Kepe- mimpinan Pastoral - Khususnya Kepala Paroki

Untuk memahami maksud judul di atas ini, sebaiknya dilihat pada latar belakang pembicaraan LOKA KARYA PENDIDIKAN PASTORAL di Klaten, khususnya yang diadakan pada tanggal 19 Desember menjelang akhir lokakarya itu. Pada waktu itu dibicarakan *pendidikan petugas pastoral*, baik terlatih maupun non-terlatih. Lebih khusus mau dirumuskan: a. problematik; b. cita-cita; c. tujuan yang dapat dijangkau; dan d. kegiatan konkrit. Dalam usaha merumuskan tujuan yang dapat dijangkau, satu dari empat kelompok berpangkal pada model *Kepala Paroki*, tanpa memikirkan soal perbedaan antara terlatih dan non-terlatih. Alasannya, ialah bahwa kelompok itu melihat model Gereja yang paling azasi dalam paroki, sebagai perwujudan Gereja lokal yang paling dasarnya. Oleh karena itu paroki tidak diartikan secara yuridis-formal, melainkan sebagai persekutuan umat beriman yang paling azasi, namun dengan konotasi bahwa persekutuan ini kurang-lebih bersifat tetap, bukan suatu kumpulan yang kebetulan bertemu. Dan karena mau dibuat abstraksi dari segala ketentuan yuridis-formal, maka juga tidak mau berpangkal pada ketentuan terlatih atau tidak. Sebab *de facto* terlatih dalam Gereja institusional menjadi *status* dengan konsekuensi yuridis yang sangat khusus. Pada awal pembicaraan telah ditentukan bahwa "pembicaraan teologis dapat digunakan sebagai latar belakang". Ternyata pemikiran teologis mempunyai dampak yang amat besar pada seluruh proses pembicaraan dan di sini perlu dikembangkan lebih lanjut lagi.

Pada pembicaraan selanjutnya — dengan tetap berpangkal pada Kepala Paroki dan tugasnya — muncul permasalahan mengenai *hubungan antara Kepala Paroki dan para pembantunya*. Tidak dibedakan antara

pembantu tetap dan tidak tetap. Yang dipersoalkan hanyalah hubungan dengan Kepala Paroki. Dan dinyatakan bahwa pembantu itu tidak otonom. Dalam kerjasama akhirnya tanggung jawab ada pada Kepala Paroki. Pembicaraan itu selanjutnya meruncing dalam sebuah *kasus*, yakni kasus seorang imam tertahbis yang membantu seorang Kepala Paroki non-tertahbis, misalnya dalam hal memimpin perayaan Ekaristi. Imam itu tetap pembantu, dan kendatipun tertahbis tempatnya *di bawah* tanggung jawab Kepala Paroki non-tertahbis. Kasus itu, yang dalam lokakarya tidak dibahas lebih khusus, mau dijadikan bahan refleksi dalam makalah ini. Dan berpangkal pada kasus itu mau dibahas "sumbangan pemikiran di sekitar kepemimpinan pastoral".

I. PERUMUSAN SOAL : STATUS

Soal Hukum Gereja

Pembicaraan kelompok dalam lokakarya tersebut membuat abstraksi dari segala ketentuan yuridis-formal. Tetapi dalam refleksi lebih lanjut soal hukum harus dibahas lebih dahulu. Sebab seandainya kasus seperti itu secara yuridis sama sekali tidak mungkin, maka seluruh diskusi ini menjadi kurang bermanfaat. Tetapi ternyata *Kitab Hukum Kanonik* melihat kasus ini sebagai suatu kemungkinan yang dapat dilaksanakan. Dalam kanon 517 par. 2 dikatakan :

Jika, karena kekurangan iman, Uskup diosesan berpendapat bahwa partisipasi dalam reksa pastoral paroki harus dipercayakan kepada seorang diakon atau orang lain yang *bukan imam* atau kepada suatu kelompok, maka hendaknya ia mengangkat seorang imam yang, terbekali dengan kuasa dan kewenangan seorang pastor paroki, dapat mengarahkan reksa pastoral.

Memang dalam rumusan kanon ini tekanan tidak ada pada pengangkatan Kepala Paroki non-tertahbis, melainkan pada "pastor pengarah". Tetapi — bagaimanapun juga perumusannya — di sini ditunjuk kemungkinan bahwa reksa pastoral sebuah paroki dipercayakan kepada seorang awam. Dengan dua syarat, 1. "kekurangan imam"; dan 2. "seorang imam mengarahkan (*moderator*) reksa pastoral" itu. Dari kedua syarat itu kelihatan bahwa kasus ini tetap dipandang sebagai sesuatu yang abnormal: Kepala Paroki *seharusnya* seorang imam (lihat kan. 521 par. 1). Cuma, kalau tidak ada imam, dapat diangkat seorang awam; namun tetap dengan seorang imam sebagai moderatornya. Di sini tentu timbul per-

tanyaan : *Mengapa demikian?* Apakah awam itu Kepala Paroki sungguh-sungguh atau tidak? Maka apa dasar perbedaan ini?

Sebelum mulai mencari jawaban atas permasalahan ini soal masih dapat diruncingkan dengan kanon 766:

Orang awam dapat diberi izin untuk berkhotbah dalam gereja atau tempat ibadat, jika dalam situasi tertentu dianggap perlu atau dalam keadaan khusus berguna, menurut ketentuan-ketentuan Majelis Waligereja, dan dengan tetap berlakunya kan. 767 par. 1.

Dalam kanon 767 par. 1 dikatakan, bahwa

Di antara bentuk-bentuk khotbah homililah paling unggul, yang merupakan bagian dari perayaan liturgi dan dikhususkan (reservatur) bagi imam atau diakon.

Di sini kelihatan hal yang serupa dengan di atas: seorang awam boleh berkhotbah, tetapi tidak dalam perayaan Ekaristi. Homili dipandang sebagai bagian integral dari Ekaristi; dan Ekaristi dikhususkan bagi petugas tahbis, imam atau diakon. Namun demikian, diakonpun tidak dapat memimpin perayaan Ekaristi menurut kanon 900 dan seluruh tradisi Gereja. Mengapa untuk homili perlu seorang petugas tahbis, biarpun ia tidak dapat memimpin perayaan Ekaristi? Di sini mulai kelihatan bahwa tahbis berarti lebih daripada hanya kuasa untuk menerima sakramen. Tetapi justru berhubungan dengan kasus khotbah itu harus dikatakan bahwa peraturan Gereja tidak seluruhnya jelas. Sebab dalam pedoman resmi untuk Ekaristi dengan anak-anak (no. 24) dikatakan bahwa awam boleh memberikan homilinya, kalau imam merasa sulit menyesuaikan diri dengan pikiran anak-anak. Juga dalam "upacara pembaptisan kanak-kanak" ditetapkan bahwa, bila seorang katekis melayani permandian resmi, ia harus memberi homili, tetapi ditambahkan : "dengan cara yang ditetapkan oleh uskup" (no. 137). Juga di sini awam diberi tugas resmi, tetapi yang bertanggung jawab adalah hirarki.

Persekutuan

Kalau sekarang dicari di mana letaknya kekhususan seorang petugas hirarkik atau tahbis, kiranya perlu melihat terlebih dahulu bagaimana Kitab Hukum Kanonik melihat *paroki*. Sebab kalau petugas ini ditugaskan untuk paroki, maka tugasnya juga harus dimengerti dari paroki. Kanon 515 par. 1 berkata :

Paroki ialah persekutuan (communitas) tertentu orang beriman kristiani, yang terbentuk secara tetap dalam Gereja partikular, dan

yang reksa pastoralnya — di bawah kuasa uskup diosesan — dipercayakan kepada pastor (kepala) paroki sebagai gembalanya sendiri.

Dua hal yang menonjol: 1. paroki adalah suatu "communitas" (persekutuan); dan 2. kepala/pastor paroki adalah orang yang dipercayai reksa pastoral untuk kelompok ini. Ketetapan ini serupa dengan apa yang dikatakan mengenai suatu keuskupan atau diosis, yang juga disebut "Gereja partikular". Gereja keuskupan ini adalah 1. "bagian dari umat Allah, yang dipercayakan kepada uskup untuk 2. digembalakan dalam kerjasama dengan para imam". Unsur kedua, yakni "reksa pastoral" diuraikan lebih khusus sebagai berikut: "dengan mengikuti gembalanya dan dihimpun olehnya dengan Injil serta Ekaristi dalam Roh Kudus, (kaum beriman) membentuk Gereja partikular, di mana sungguh-sungguh terwujudkan dan berkarya Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik". (kan. 369) Reksa pastoral pertama-tama menyangkut pewartaan dan perayaan (Ekaristi), tetapi khususnya tertuju kepada pembentukan persekutuan, sebagaimana dengan jelas ditentukan dalam kan. 529 par. 2:

Hendaknya ia (kepala paroki) bekerjasama dengan uskupnya dan "presbiterium" (para imam) keuskupan, dalam usahanya agar umat beriman memperhatikan kesatuan (communio) paroki dan sadar akan keanggotaan mereka baik dalam keuskupan maupun dalam Gereja universal serta mengambil bagian dalam atau mendukung karya-karya yang memajukan kesatuan (communio) itu.

Yang pokok adalah kesatuan dan persekutuan umat sendiri. Maka, kalau dalam kan. 518 dikatakan, bahwa "pada umumnya paroki bersifat teritorial", itu tidak berarti bahwa yang paling penting adalah batas-batas teritorial itu. Sebab dalam kanon yang sama langsung dibuka kemungkinan untuk mendirikan "paroki personal, yang ditentukan atas dasar ritus, bahasa, bangsa dan juga atas dasar lain". Yang terpenting adalah *communitas* (persekutuan) dan seluruh reksa pastoral tertuju kepada itu.

Communitas paroki itu tidak dibentuk dari bawah, melainkan merupakan bagian dari keuskupan (kan. 374 par. 1). Maka hanya uskuplah yang berhak mendirikan paroki (kan. 515 par. 2) dan mengangkat kepala-nya (kan. 523). Dan kepala paroki "menunaikan reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya di bawah kuasa uskup diosesan" (kan. 519). Kepala paroki yang sesungguhnya adalah uskup. Oleh karena itu sudah sewajarnya bahwa dalam segala kegiatan pastoral, yang dilakukan baik oleh seorang imam maupun awam, selalu ditekankan "pengarahan" oleh uskup. Dalam arus pemikiran yang sama kiranya juga harus diartikan

fungsi imam yang disebut dalam kan. 517 par. 2. Sebagai "pembantu umum" uskup ia mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan dalam ketergantungan dari uskup hukum Gereja membedakan antara "menerima" kuasa *yurisdiksi* dan "melaksanakannya"; hanya yang terakhir mungkin untuk seorang awam (kan. 129 par. 2; band. 1112 par. 1). Seorang awam, kalau menunaikan tugas pastoral, mempunyai hubungan lain dengan uskup daripada imam atau diakon. Uskup dapat memberi kepadanya tugas yang amat penting, misalnya menjadi anggota Dewan Pastoral Keuskupan; dalam kan. 512 par. 1 malah dikatakan "*terutama kaum awam*". Tetapi dewan itu "hanya mempunyai suara konsultatif" (kan. 514 par. 1). Begitu juga dengan sinode diosesan (kan. 463 par. 1.5) dan dewan paroki (kan. 536—7). Perbedaan tidak terletak dalam tugas atau pekerjaan, tetapi dalam hubungan dengan uskup. Maka untuk memahami kekhususan kedudukan awam dalam partisipasinya pada reksa pastoral uskup perlu merefleksikan lebih mendalam arti reksa pastoral itu sendiri. Ketetapan hukum hanya menentukan kerangka dan batas-batas kegiatan itu. Dalam refleksi berikut dicari arti dan tujuannya.

Tugas pastoral awam

Refleksi ini sebaiknya berpangkal pada suatu kutipan dari amanat apostolik Paus Paulus VI "*Pewartaan Ijl kepada bangsa-bangsa*" (*Evangelii Nuntiandi*), dari 8 Desember 1975. Sri Paus berkata :

Sudah barang tentu bahwa, bahu-membahu dengan para pelayan tertahbis, yakni orang yang diangkat menjadi gembala guna mengabdikan diri secara istimewa kepada pelayanan jemaat, Gereja mengakui pelayanan-pelayanan lain, yang — walaupun tidak berkaitan dengan tahbisan — dapat memberikan pelayanan kepada Gereja.

Pelayanan-pelayanan itu, yang nampaknya baru tetapi berkaitan erat dengan pengalaman hidup Gereja selama peredaran zaman — seperti katekis, pemimpin doa dan nyanyian, orang yang mengabdikan diri kepada pelayanan Sabda atau kepada bantuan untuk saudara-saudara yang berkekurangan, *para pemimpin jemaat-jemaat kecil*, atau orang lain yang diserahi tanggung jawab atas gerakan-gerakan kerasulan — pelayanan-pelayanan seperti itu dapat amat berharga untuk mendirikan, menumbuhkan dan mengembangkan Gereja. (no. 73).

Hal yang serupa dapat dibaca juga dalam surat apostolik "*Pelayanan-pelayanan tertentu*" (*Ministeria quaedam*) dari 15 Agustus 1972. Dengan

surat itu Paulus menghapus apa yang dahulu disebut "tahbisan rendah" dan menggantikannya dengan wisuda sebagai "Lektor" (pembaca) dan "Akolit" (pelayan altar). Dalam sebuah uraian singkat mengenai perkembangan pelayanan-pelayanan itu di dalam Gereja Sri Paus berkata :

Sejak zaman dahulu Gereja menetapkan pelayanan-pelayanan tertentu guna mengatur ibadah dan untuk melayani Umat Allah menurut kebutuhannya. Dengan demikian tugas-tugas liturgi dan amal dipercayakan kepada kaum beriman sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelayanan-pelayanan ini diberikan dengan suatu upacara tertentu, di mana dimohonkan rahmat Tuhan, yang mengangkat yang bersangkutan ke dalam tingkat atau golongan tertentu guna menjalankan pelayanan itu.

Titik pangkal adalah kebutuhan jemaat tertentu, yang dipenuhi dengan pelayanan tertentu. Karena orang secara resmi — dengan sebuah upacara — diangkat ke dalam tugas-pelayanan itu, terjadi juga golongan dan kelompok tertentu. Tetapi yang penting bukan golongan atau derajat, melainkan pelayanan menurut kebutuhan yang ada. Dalam konteks itu harus dimengerti pernyataan *Evangelii Nuntiandi*:

Kaum awam juga dapat merasa diri terpanggil atau dipanggil untuk bersama dengan para gembala mereka bekerja bagi pelayanan persekutuan gerejani, untuk pertumbuhan dan kehidupannya, dengan menjalankan aneka ragam pelayanan sesuai dengan rahmat dan kharisma yang Tuhan berkenan menganugerahkan kepada mereka. (no. 73)

Kekhususan tidak terletak dalam pelayanan, melainkan dalam *status* atau *ordo*. Kendatipun berpangkal pada pelayanan menurut kebutuhan jemaat, dalam perkembangan sejarah pelayanan itu menjadi suatu *jabatan*, yakni "sebuah lembaga tetap yang diciptakan untuk mengurus, membimbing dan memimpin suatu masyarakat manusiawi" (Groenen, 36). Hal ini bukan semata-mata suatu proses pembekuan. Sebagaimana diperlihatkan oleh Douglas Powell, dalam kata *ordo*, khususnya *ordo presbyterii*, juga terungkap suatu *successio* atau penggantian. Sudah sejak abad kedua dengan kata itu dinyatakan bahwa jabatan ini berasal dari Kristus. Selanjutnya memang *ordo* itu menjadi suatu kelompok sosial yang tersendiri, baik di dalam masyarakat maupun dalam Gereja sendiri. Tetapi perkembangan sekunder ini tidak dapat menyangkal fakta bahwa dasar kekhususan jabatan ini terdapat dalam pengakuan bahwa berasal dari Kristus sendiri, bukan hanya sebagai ketetapan tetapi dalam ketergantungan historis. Maka pertanyaan bukanlah *mengapa ada jabatan atau*

ordo hirarki, melainkan mengapa ada pelayan pastoral yang tidak termasuk *ordo hirarki*? Mengapa dalam menjalankan tugas pelayanan yang sama dibedakan antara petugas tahbis dan non-tahbis? Pertanyaan ini secara khusus dibahas dalam karangan mengenai "Peranan mereka yang ditahbis" oleh P.Cl. Groenen. Tetapi dilihat dari sudut pelayanan sendiri kiranya dapat dikatakan hal-hal berikut:

Sebagaimana telah dikatakan di atas unsur utama dalam *ordo hirarki* adalah apostolisitasnya: Hirarki adalah lanjutan dari dewan para Rasul, yang diangkat oleh Kristus. Perhatian untuk sifat apostolis ini, yang dalam syahadat disebut sebagai cari khas Gereja, tidak terbatas pada pelayanan. Perhatian pokok malah terarah kepada ortodoksi dan ortopraksi Gereja. Sudah dalam surat-surat pastoral (1—2 Tim dan Tit) kelihatan kecenderungan untuk mencari *jaminan* bagi kebenaran iman. Jaminan itu diharapkan antara lain dari pemimpin-pemimpin yang dipilih dengan saksama dan diangkat secara resmi. Kecenderungan ini makin kuat dalam abad kedua (Hanson). Kata uskup (*episkopos*) sudah berarti "pengawas". Dan makin lama makin jelas para uskup menjadi instansi yang harus menjaga kebenaran iman. Penggantian para uskup, satu angkatan sesudah yang lain, tidak pertama-tama merupakan soal yuridis melainkan kesinambungan dalam ajaran. Kesinambungan itu dalam abad-abad berikut, mulai dengan S. Cyprianus, dikaitkan dengan tahbis, sehingga jaminan jaminan untuk kebenaran Gereja terikat pada tahbis. Hal itu masih diperkuat dengan penyempitan pelayanan hirarki pada bidang kultus. Semua itu menyumbang pada kewibawaan uskup sebagai instansi tertinggi di dalam Gereja. Dan para imam serta diakon mengambil bagian dalam fungsi pengarah dan tanggung jawab itu. Dalam perkembangan struktur yuridis Gereja fungsi ini malah semakin menjadi status dan pangkat. Dan awam yang menjalankan pelayanan pastoral yang sama, tidak mempunyai status atau pangkat itu.

Kedudukan petugas awam

Dari uraian di atas kelihatan bahwa ada suatu perbedaan *de facto* antara imam dan awam. *Lumen Gentium* a. 10 juga mengajarkan satu perbedaan *de iure*: "Imamat umum kaum beriman dan imamat jabatan atau hirarkik *berbeda hakikat* dan bukan tingkatnya saja". Kalau imamat umum dilihat sebagai "martabat dan kegiatan umum bagi semua orang beriman dalam membangun Tubuh Kristus" (LG 32), maka imamat jabatan sebagai "guru, pembagi misteri-misteri dan gembala bagi yang lain" (ibid.) merupakan jabatan atau fungsi khusus yang sebagai fungsi secara hakiki berbeda dari martabat. Tetapi yang dipersoalkan di sini bukan martabat

atau kegiatan umum orang awam, melainkan suatu fungsi pastoral yang dalam pelayanannya sama sekali tidak berbeda dari fungsi jabatan seorang imam. Dengan perkataan lain ditanyakan apakah dalam menjalankan fungsi yang sama dengan martabat kristiani yang sama (LG 32: "semua sederajat dalam martabat dan kegiatan umum") toh ada perbedaan hakikat; dan kalau ada, di mana letak perbedaan itu?

Ada orang yang melihat perbedaan itu dalam "meterai kekal" yang pada tahbisan diberikan dalam jiwa. Sebab, katanya, meterai itu menghubungkan secara istimewa dengan Kristus, Imam Agung. Tetapi meterai kekal itu juga dapat diterangkan sebagai ungkapan untuk arti abadi tahbisan: sekali imam, tetap imam (DS 960/1767; 964/1774). Seringkali soal meterai juga dihubungkan dengan kuasa yang diterima dalam tahbisan. Tetapi kuasa selalu diberikan untuk dapat menunaikan tugas (lihat LG 21 dan 27). Maka soal kuasa tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam hal tugas yang sama. Oleh karena itu di antara orang yang mempertahankan perbedaan hakiki antara imam dan awam berdasarkan tahbisan ada yang memperjuangkan *tahbisan petugas awam*, karena perbedaan atas dasar tugas atau fungsi — menurut orang ini — tidak dapat dipertahankan. Dan segala sesuatu yang menghalangi pentahbisan seorang awam, terutama selibat dan pendidikan akademis tertentu, dianggap tidak termasuk hal-hal yang pokok dan oleh karena itu tidak relevan.

Tetapi ada teolog lain yang mencoba mendekati permasalahan ini dari sudut fungsi atau pelayanan. Biasanya mereka berpangkal pada suatu ketetapan dari konsili Kalsedon (451) bahwa "seseorang tidak dapat ditahbiskan, entah untuk imamat, entah untuk diakonat atau untuk tingkat gerejani manapun, *secara absolut*.... Dan bila ada yang ditahbiskan *secara absolut*, maka konsili suci ini menetapkan, bahwa tahbisan itu *tidak sah* dan mereka tidak pernah dapat menjalankan fungsi itu" (COD halaman 66). "Secara absolut" berarti tanpa hubungan dengan tugas atau jemaat tertentu. Jadi tanpa tugas tidak ada tahbisan. Kendatipun dalam praktek kehidupan Gereja peraturan ini kemudian diubah, prinsip teologis tetap dipertahankan bahwa tahbisan pertama-tama berarti pengangkatan ke dalam suatu tugas atau fungsi. Maka, kalau di antara teolog-teolog ini juga ada yang memperjuangkan pentahbisan petugas awam, alasan atau motivasi mereka lain. Kalau tahbisan berarti pengangkatan ke dalam suatu fungsi gerejani, dan awam mempunyai fungsi yang sama, maka juga pengangkatan seorang awam harus dilakukan dengan suatu upacara pentahbisan. Ditegaskan bahwa petugas awam itu memenuhi segala syarat yang dalam Gereja kuno dibuat untuk tahbisan; segala tambahan syarat

yang lain dari abad-abad kemudian, tidak berlaku. Tidak masuk akal bahwa seseorang yang menjalankan tugas seorang pastor tidak diakui sebagai pastor dan pengangkatannya tidak diakui sebagai tahbisan, menurut teolog-teolog ini. Di antara teolog-teolog itu malah juga ada yang sama sekali tidak mau memperjuangkan pentahbisan petugas awam. Justru karena perbedaan antara petugas tertahbis dan non-tertahbis tidak masuk akal menurut mereka, maka perbedaan itu akan menghilang dengan sendirinya. Kesadaran bahwa perbedaan itu adalah perbedaan status, yang timbul dari perkembangan yuridis Gereja dan terikat pada suatu kebudayaan (feodal) tertentu, akan mengakibatkan hilangnya perbedaan itu dengan sendirinya. Dengan mentahbiskan orang awam itu, secara implisit diakui bahwa sebetulnya ada suatu perbedaan antara imam dan awam. Teolog ini, yang tidak mau mentahbiskan petugas awam, sebetulnya mau menghapus segala tahbisan. Bukan pertama-tama karena mereka mau menghapus perbedaan antara imam dan awam, tetapi karena mereka tidak lagi mau berpangkal pada gambaran petugas pastoral sebagaimana terwujud dalam diri petugas tertahbis atau imam. Harus dicari bentuk pelayanan pastoral yang baru. Petugas pastoral awam bukanlah "seperti" petugas tertahbis, cuma tanpa tahbisan. Mereka berkeberatan terhadap gambaran pelayanan pastoral yang terlampau terikat pada figur pastor paroki yang tradisional.

Pokok persoalan

Perbedaan antara petugas tertahbis dan non-tertahbis nampaknya terletak dalam suatu perbedaan (tersembunyi) dalam hal status. Namun kiranya itu bukan pokok persoalan, sebab sulit sekali menentukan di mana terletak "status" itu, lebih-lebih kalau dilihat dari sudut pelayanan itu sendiri. Nampaknya perbedaan itu lebih tepat dirumuskan berpangkal pada perbedaan antara Gereja universal dan Gereja lokal. Maksudnya, petugas tertahbis (imam) seolah-olah "didrop" dari atas, dari lingkup uskup; sebaliknya petugas non-tertahbis, muncul dari bawah. Perbedaan itu kiranya berhubungan dengan perbedaan antara Gereja universal (paus, uskup) dan Gereja lokal. Kitab Hukum Kanonik memang menyebut keuskupan "Gereja partikular" (kan.369) dan paroki "jemaat tertentu dalam Gereja partikular" (kan. 515 par. 1). Maka secara yuridis keuskupanlah yang harus disebut "Gereja lokal". Tetapi *Lumen Gentium* a. 26 berkata, bahwa "Gereja Kristus sungguh hadir dalam setiap jemaat kaum beriman setempat (lokal) yang sah"; dan dengan jemaat itu dimaksudkan "jemaat yang dikumpulkan sekitar altar" dalam perayaan Ekaristi. Jadi malahan kelompok yang lebih kecil daripada paroki. Prinsip

kesatuan Gereja adalah *communio*. Setiap kelompok kecil ber-*communio* dengan kelompok yang lain dan membentuk suatu kelompok *communio* yang lebih besar. Kelompok-kelompok itu ber-*communio* lagi. Dan akhirnya terjadi Gereja se-dunia atau Gereja universal.

Hubungan antara Gereja lokal dan Gereja universal dirumuskan dengan cukup jelas dalam *Lumen Gentium* a. 23: "dalam Gereja-Gereja setempat — yang dibentuk menurut gambaran Gereja universal — dan daripadanya, terwujudlah Gereja katolik yang satu dan tunggal". Pada pandangan pertama ada semacam kontradiksi dalam kalimat ini. Dari satu fihak dikatakan bahwa Gereja lokal "dibentuk menurut gambaran Gereja universal". Daripada itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Gereja universal mendahului Gereja lokal. Tetapi dalam bagian kedua kalimat dikatakan bahwa Gereja universal (= "Gereja katolik yang satu dan tunggal") terwujudkan "dalam dan dari" Gereja-gereja setempat. Di sini diberi kesan bahwa Gereja universal *menyusul* atau didahului oleh Gereja-gereja lokal. Kiranya pertentangan ini harus didamaikan dari faham Gereja sendiri. Dari satu fihak hanya ada satu Gereja saja, yakni Gereja Kristus. Dan itulah Gereja universal yang hadir di mana-mana. Tetapi dari lain fihak Gereja universal itu hanya real *dalam* Gereja-gereja lokal dan atas prinsip *communio* bertumbuhlah Gereja universal *dari* Gereja-gereja lokal itu. Tetapi dengan demikian senantiasa ada suatu ketegangan antara Gereja lokal dalam keterbatasan historisnya dan Gereja universal yang hidup di dalam dan daripada Gereja-gereja lokal itu. Ketegangan ini tidak hanya terasa di antara kedua kutub, yakni jemaat sekitar altar dan Gereja se-dunia. Ketegangan itu ada di antara setiap jemaat dalam hubungannya dengan kelompok *communio* yang lebih besar. Jadi ketegangan itu juga ada antara paroki dan keuskupan. Dan ketegangan itu terasa antara imam sebagai petugas keuskupan, yang ditahbiskan oleh uskup, dan awam yang sebagai petugas pastoral muncul dari kalangan umat sendiri dan "diakui" oleh uskup. Para petugas awam seluruhnya termasuk umat, sedangkan mengenai imam tertahbis dikatakan bahwa "disisihkan dari kalangan umat" (PO 3).

Ketegangan antara Gereja universal (episkopal) dan lokal (laikal) masih mempunyai dimensi teologis yang lain. Sebagaimana telah dikatakan di atas, dalam usaha untuk menjelaskan kekhususan hirarki di dalam Gereja biasanya ditekankan *successio apostolica*, hubungan (historik) dengan para rasul dan melalui mereka dengan Kristus. Sebaliknya, kalau berbicara mengenai "Gereja dari bawah" perhatian lebih diarahkan kepada Roh Kudus: "Roh Kudus tidak hanya menguduskan dan memimpin umat Allah melalui sakramen-sakramen dan tindakan para

pejabat, tetapi..... kepada kaum beriman dari segala kedudukan di-anugerahkanNya juga rahmat-rahmat istimewa yang menjadikan mereka cakap dan siap untuk menerima berupa-rupa karya atau tugas, yang berguna untuk membaharui dan membangun Gereja lebih lanjut" (LG 12). Tentu saja dengan demikian tidak mau dilawankan Kristus dengan Roh Kudus. Tetapi barangkali boleh dikatakan ketegangan antara petugas yang tertahbis dan non-tertahbis juga berhubungan dengan pertentangan antara tradisi (historik) dan kharisma (dari Roh Kudus). Antara kedua ini sebetulnya tidak ada perlawanan. Dalam *Lumen Gentium* a. 4 dengan jelas dikatakan, bahwa Gereja "dibangun dan dibimbing oleh Kristus dengan aneka anugerah hirarkik dan kharismatik". Tetapi konsili berkata juga bahwa "keputusan apakah kharisma-kharisma itu tulen dan dijalankan dengan tepat adalah wewenang dari mereka yang menjadi pemimpin di dalam Gereja" (LG 12). Dan, oleh karena dalam praktek *segala sesuatu* ada di bawah keputusan pimpinan itu, maka akhirnya perbedaan antara jabatan dan kharisma toh terasa sebagai suatu ketegangan yang kurang wajar. Kendatipun *secara teoretis* diakui adanya aneka ragam kharisma dan pelayanan di dalam Gereja, dalam *praktek* Gereja sering masih sangat sentralistis; dan pusatnya ada pada hirarki, bukan pada umat.

Soal kepala paroki

Kembali kepada masalah semula: Bagaimana kedudukan seorang petugas pastoral awam, artinya non-tertahbis? Kasus itu terbuka, menurut hukum Gereja. Tetapi petugas awam itu tetap di bawah "pengarahan" seorang imam, dan itu berarti di bawah wewenang hirarki. Sekarang tidak ditanyakan lagi: Mengapa? Sekarang yang menjadi soal: Lalu apa wewenang kepala paroki awam itu sendiri? Konsili Vatikan II mengajarkan, bahwa "liturgi adalah puncak dan tujuan kegiatan Gereja, yang juga menjadi sumber yang mengalirkan segala kekuatannya" (SC 10). Dan pada akhir artikel ini masih ditandaskan : "Liturgi, terutama Ekaristi, bagaikan mata air mengalirkan rahmat kepada kita". Maka boleh dikatakan bahwa Ekaristi — setidaknya — di bidang liturgi atau pengungkapan iman yang formal — merupakan pusat kegiatan paroki. Maka di sini pantas ditanyakan: Bolehkah kepala paroki awam memimpin perayaan Ekaristi? Ada teolog, khususnya Edward Schillebeeckx, yang berpendapat bahwa barangkali dapat. Tetapi pada umumnya hal itu disangkal. Mengapa? Di sini tentu tidak dapat diberi jawaban bahwa hanya dengan tahbisan diberi kuasa untuk memimpin perayaan Ekaristi. Kuasa diberikan demi pelaksanaan fungsi. Padahal awam itu diberi fungsi kepemimpinan di dalam paroki. Dan Schillebeeckx serta sejumlah teolog yang

lain menegaskan bahwa dari tradisi¹ jelaslah bahwa soalnya bukan perayaan Ekaristi melainkan kepemimpinan. Orang yang diberi fungsi kepemimpinan, juga dapat memimpin dalam hal perayaan Ekaristi. Yang pertama bukan Ekaristi melainkan kepemimpinan umum. Dan itu juga masuk di akal. Ekaristi tidak berdiri sendiri. Di dalam perayaan Ekaristi Gereja melaksanakan diri di bidang liturgi. Gereja merayakan Ekaristi. Maka — menurut teolog-teolog itu — kepemimpinan dalam Gereja berarti kepemimpinan dalam perayaan Ekaristi. Di sini bukan tempat untuk masuk ke dalam masalah historik Schillebeeckx, apakah pernah ada seorang awam yang memimpin Ekaristi. *) Yang penting adalah hubungan antara kepemimpinan pada umumnya dan kepemimpinan dalam perayaan Ekaristi.

Kalau seorang awam tidak dapat memimpin perayaan Ekaristi, maka hal itu berarti bahwa kepadanya tidak/belum diserahkan kepemimpinan yang penuh, sehingga ketetapan hukum bahwa ia tetap berada di bawah "pengarahan" seorang imam, cocok dengan statusnya. *Dalam struktur Gereja sekarang awam keputu paroiki bukan pemimpin penuh.* Statusnya berbeda dengan seorang imam. Juga seorang imam berstatus "pembantu", yakni pembantu umum uskup. Tetapi sebagai pembantu ia termasuk badan kepemimpinan Gereja. Seorang awam tidak. Kepemimpinan dalam

*) E. Schillebeeckx, *Ministry. A case for change*, SCM 1981 (terjemahan oleh J. Bowden dari teks Belanda: *Kerkelijk ambt. Voorgangers in de gemeente van Jezus Christus*, Nelissen-Bloemendaal 1980); juga: A creative retrospect as inspiration for the ministry in the future, dlm: L. Grollenberg e.a., *Minister? Pastor? Prophet? Grass-roots leadership in the Church*, SCM 1980 (= TvT 19(1979) 217-302, 266-293); E. Schillebeeckx, *The Church with a human face. A new and expanded theology of ministry*, New York, Crossroad, 1985 (terjemahan dari: *Pleidooi voor Mensen in de Kerk*).

Tanggapan-tanggapan: A. Vanhoye — H. Crouzel, *The ministry in the Church. Reflections on a recent publication*, *CleR* 68(1983) 155-168, 173-174 = *Vidyayoti* 47(1983) 262-278 = *NRT* 104(1982) 722-748; R. Michiels, E. Schillebeeckx and Church ministry, *TDig* 30(1982) 106-110; W.L. Portier, Ministry from above and/or ministry from below: An examination of the ecclesial basis of ministry according to Edward Schillebeeckx, *ICR Communio* 12(1985) 172-191; G. Chantraine, Apostolicity according to Schillebeeckx. The notion and its import, *ICR Communio* 12(1985) 192-222 (= *NRT* 106(1984) 702-730); J. Card. Ratzinger, Doctrinal Congregation on new work by father Schillebeeckx, *Origins* 16(1986) 344; H. Häring, Schillebeeckx: Der Gemeinde Jesus 'vorangehen', *Orientierung* 44(1980) 258-260; Ulrich Ruh, Amtsdiskussion: Schillebeeckx und die Folgen, *HerdKor* 36 (1982) 371-373.

paroki; yang menurut kan. 517 par. 2 dipercayakan kepadanya, hanya berarti "partisipasi dalam reksa pastoral", artinya, hanya dalam pelaksanaannya awam diikutsertakan, bukan sebagai pemimpin dalam arti penuh. Dalam arti yang sesungguhnya "reksa pastoral dipercayakan kepada pastor-paroki" (kan. 515 par. 1), dan dia adalah seorang imam (kan. 521 par. 1; band. 520 par. 1). Ini bukan soal fungsi dalam arti pelayanan, ini soal kedudukan dalam badan kepemimpinan. Dibedakan antara orang yang memimpin jemaat dan petugas lain (awam) yang menjalankan "reksa pastoral". Kalau ditanyakan: apa perbedaan antara kepemimpinan dan reksa pastoral, maka sulit dijawab. Mengenai pastor-paroki (imam) dikatakan bahwa paroki "diserahkan kepadanya"; selanjutnya ditegaskan bahwa reksa pastoral harus dijalankan di bawah kuasa uskup dan dikhususkan bahwa reksa pastoral itu berarti mengajar, menguduskan *dan memimpin* (regere). Kemudian ditambah bahwa dalam pekerjaan itu ia harus "kerjasama dengan imam-imam lain atau diakon dan dengan orang beriman awam yang memberi bantuan" (kan. 519). Di sini keganjilan itu kentara lagi: Dari satu fihak kepemimpinan termasuk tugas reksa pastoral (berarti, termasuk tugas yang juga dipercayakan kepada awam), tetapi dari lain fihak segala pekerjaan awam (termasuk "memimpin") merupakan "bantuan". Jelas sekali bahwa perbedaan ini bukan perbedaan pekerjaan atau pelayanan, melainkan *perbedaan kedudukan*, khususnya berhubungan dengan badan pimpinan Gereja atau Hirarki. Dan perbedaan itu barangkali sebaiknya dijelaskan dari perbedaan antara Gereja universal dan Gereja lokal, sebagaimana diterangkan di atas.

II. SUATU PEMECAHAN : COMMUNIO

Praktek kepemimpinan dalam paguyuban umat beriman

Untuk menjelaskan pemecahan soal sebaiknya diberikan contoh konkrit lebih dahulu. Ada sekelompok umat beriman terdiri dari 30 kepala keluarga katolik di antara 300 kepala keluarga non-katolik. Jumlah seluruh warga paguyuban katolik itu kurang lebih 150 jiwa. Kelompok paguyuban itu seringkali disebut lingkungan. Kelompok itu terdiri dari berbagai macam tingkatan umur, pendidikan, kekayaan, jabatan, asal usul, dan sebagainya. Ada kelompok tua-tua. Ada sejumlah anak-anak. Ada kelompok pemuda-pemudi. Ada kelompok janda, duda. Ada kelompok bapak-ibu. Tetapi semua yang ada menjadi satu kesatuan. Mereka merasa diri sebagai satu paguyuban umat beriman.

Dilihat dari segi teritorial pemerintahan, mereka berada terpecah pada suatu daerah yang luasnya terdiri dari lima atau enam kelurahan. Luas lingkup itu sebagian dari luas wilayah satu kecamatan. Namun kendati mereka berbeda daerah pemerintahan dari berbagai macam kalurahan, namaun mereka menghayati diri sebagai satu kelompok umat beriman.

Umat sehati

Mereka itu paguyuban umat beriman. Mereka saling mengenal nama dan tempat tinggal. Mereka mengerti jumlah keluarga satu persatu. Mereka kenal jumlah, nama anak, bahkan jumlah dan nama saudara. Juga saling mengenal asal usul keluarga. Saling mengenal seberapa jumlah kekayaan yang mereka miliki. Mereka memahami apa yang menjadi pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan. Mereka saling memahami kesulitan yang mereka rasakan, cacat cela kekurangan. Juga saling bantu membantu guna mencari jalan keluar pemecahan masalah yang dihadapi. Saling menghibur warga susah terkena musibah, halangan. Saling mendukung dalam keputusan. Saling menguatkan dalam situasi yang membuat loyo. Saling menasehati dalam keruwetan. Mereka berjumpa dalam ibadat bersama. Mereka mengadakan pendalaman iman bersama. Mengadakan rapat-rapat menentukan pengembangan lingkungannya. Mereka saling mengusahakan untuk mempererat persaudaraan. Baik susah maupun gembira dirasakan bersama. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa mereka sungguh sehati.

Pemimpin paguyuban

Kehidupan sebagai jemaat beriman yang guyub itu dilandasi oleh saling terbuka, saling percaya, saling menghargai. Di tengah mereka sebagai paguyuban juga ada *pemimpin*. Pimpinan tumbuh di tengah kelompok karena bakat kepemimpinan, yang muncul dalam seleksi alamiah. Mula-mula tampak dan dirasakan kepemimpinannya dalam kegiatan tertentu saja. Ia tampil menyelesaikan masalah yang timbul, yang dialami oleh kelompok. Ia tampil sebagai warga biasa; tetapi seringkali ia muncul sebagai penyelesai keruwetan, masalah paguyuban. Sehingga setiap ada kesulitan paguyuban muncul, pastilah ia yang diminta umat untuk merampungkannya. Lama-kelamaan ia selalu menjadi panutan mereka. Berdasarkan pengalaman semacam itulah, maka ia diangkat menjadi pemimpin mereka. Pemimpin muncul dan dipilih setelah dirasakan bakat kepemimpinannya. Ia menjadi pemimpin karena menjadi panutan dan pengarah. Ia menjadi tempat untuk mengadakan segala

macam soal kehidupan. Umat cekcok, resah, ragu-ragu, mengalami jalan buntu, butuh pertimbangan, butuh nasehat: di tempat pemimpinlah mereka mencari jalan keluar. Ia menjadi patokan tingkah laku. Menjadi pengayoman umat. Menjadi pelindung. Ia disegani, tetapi juga dikasihi umat. Ia menjadi pusat, hati kelompok paguyuban umat.

Contoh konkrit: mendirikan bangunan tempat beribadat. Pertama-tama ia berembuk dengan beberapa orang kunci. Orang kunci ialah para pengurus, seksi kelompok paguyuban itu. Mula-mula ia melontarkan permasalahan sejelas-jelasnya. Kemudian pengurus diajak untuk memikirkan permasalahan tersebut. Setiap pengurus diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan, pendapat serta pandangannya. Para pengurus yang lain diminta untuk memperhatikan, mendengar dan menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan pembicara. Dengan demikian sungguh terjadi sumbang-menyumbang, saling memperjelas, sehingga masalah menjadi lebih jelas. Setelah terkumpul sejumlah gagasan, ia mengajak sidang berpikir lebih lanjut untuk menemukan pokok-pokok penting, unsur paling kunci permasalahan. Ia mengajak untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan manakah yang dapat dipikirkan untuk mengatasi permasalahan, menemukan bersama tindakan, langkah konkrit manakah yang dapat dilaksanakan. Kemudian hasil pertemuan pengurus dibawa pada rapat bersama umat seluruhnya. Seperti biasa ia mengajak umat berapat setelah diadakan ibadat sabda bersama. Ia mulai dengan menawarkan gagasan-gagasan persoalan yang telah dirembuk dalam pertemuan pengurus. Ia mulai lagi mengungkapkan persoalannya. Ia memberi kesempatan seluruh warga untuk berfikir, mengungkapkan pendapat, gagasan, ide atau tanggapannya. Sekiranya umat belum jelas akan persoalan yang diungkapkan, ia minta pengurus untuk juga mengungkapkan persoalannya. Ia membantu umat yang kurang mampu mengungkapkan, dengan bertanya lebih sederhana. Ia menunjuk umat yang biasanya diam, supaya terlebih dahulu mengungkapkan gagasannya. Atau ia mengajak umat supaya berembuk berkelompok terlebih dahulu. Ia ingin *agar segala persoalan umat juga dirembuk oleh umat dan difikirkan oleh umat, serta diolah oleh umat*. Kemudian ia membantu umat untuk melihat pokok-pokok manakah yang penting, yang menjadi kunci persoalan. Hal manakah yang kiranya perlu difikirkan secara masak. Pernah terjadi rapat berhenti pada pengumpulan gagasan. Berhubung umat belum begitu dapat menangkap persoalannya, serta terasa miskin gagasan yang diungkapkan, terpaksa pertemuan dibubarkan. supaya segala persoalan dibicarakan terlebih dahulu di dalam keluarga masing-masing. Hanya saja ditentukan kapan bertemu lagi untuk melanjutkan pembicara-

an. Dari pertemuan itulah disusun, disepakati pertemuan berikutnya dengan tugas yang jelas, sehingga pertemuan mendatang sungguh ter-
siapkan. Pada pertemuan berikut yang ditentukan, ternyata umat sudah
semakin siap. Umat banyak yang mengungkapkan gagasan di sekitar
pendirian tempat ibadah. Umat memikirkan bentuk bangunan, luas rumah
inuk, jendela memakai kaca atau tidak. Umat juga berfikir mengenai
kemungkinan yang mengerjakan, serta biaya yang perlu dikumpulkan
untuk mendirikan peribadatan itu.

Setelah dirasa cukup bahan-bahan usulan, gagasan, ide sumbangan
tentang pembuatan tempat peribadatan, ia mengajak umat mengambil
keputusan bersama. Dan selanjutnya *ia sendiri taat terhadap keputusan
yang diambil oleh umat*. Pernah ada keputusan umat yang tidak cocok
dengan hasil yang sudah disiapkan dalam pembicaraan bersama pengurus.
Kendati demikian, ia tetap melaksanakan apa yang diputuskan dalam
pembicaraan bersama umat. Ia bertanggung jawab atas terjadinya per-
temuan *seluruh* warga. Setiap warga ikut ambil bagian aktif dalam pem-
bicaraan, sehingga sungguh-sungguh terjadi sumbangan ide, gagasan dari
seluruh umat. Maka ia tidak mendikte umat akan keputusannya sendiri
ataupun keputusan yang sudah dipersiapkan dalam pertemuan pengurus.
Ia sebagai pengarah yang memungkinkan umat seluruhnya mempunyai
cakrawala luas, arah pengembangan umat sebagai paguyuban umat ber-
iman. Baginya segala kegiatan menjadi baik jika menjadi kebutuhan umat,
difikirkan oleh umat, diolah oleh umat dan diputuskan oleh umat serta
dilaksanakan oleh umat juga. Ia berusaha agar *seluruh* umat bergerak,
berkembang sebagai umat beriman seluruhnya. Ia bertanggung jawab dan
mengarah pengembangan umat sebagai peguyuban umat beriman. Dalam
arti itulah ia pemimpin mereka.

Fungsi pemimpin

Pemimpin paguyuban umat beriman mengajak umat berembuk
bersama pada setiap permasalahan yang mesti dipecahkan. Ia juga me-
ngajak umat untuk berkegiatan. Ia prihatin terhadap kegiatan umat secara
keseluruhan. Ia selalu melihat kebutuhan apa yang dirasakan umat.

Ia tidak mengerjakan apa-apa sendiri. Ia membagi pekerjaan dan
tanggung jawab pada *keseluruhan* umat (lewat wakil yang ditunjuk). Ia
bukan pemimpin single fighter melainkan pemimpin yang selalu mengajak
orang lain ikut memikirkan mengolah dan mengambil keputusan bersama-
nya. Bila ada hal yang sudah dapat dikerjakan oleh pengurus atau umat
sendiri, ia hanya memujinya, dan langsung ikut dalam pelaksanaannya.
Atau ia menanyakan hal-hal yang sekiranya belum terpikirkan oleh
mereka. Ia senantiasa menghormati apa yang sudah ada dan berkembang.

Ia berpikir mati-matian akan hal yang belum dipikirkan umat, dan yang menurut ia sebagai pengarah perlu. Ia berusaha supaya timbul iklim yang mendorong umat untuk memikirkan halnya. Misalnya tentang kegiatan umat beriman dalam hubungannya dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kadangkala terasa sekali bahwa sebagai paguyuban beriman mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan liturgis. Maka ia mulai mengajak beberapa umat untuk rembukan. Ia mulai menawarkan kepada beberapa umat yang berminat untuk mengikuti pertemuan pendalaman. Ia juga mengundang orang lain yang ahli dalam bidang tersebut, supaya membuka cakrawala yang lebih luas. Dengan demikian beberapa umat yang berminat tadi menjadi semakin terdorong untuk memikirkan, mengolah, serta merealisasikan kebutuhan masyarakat itu bersama umat yang lain.

Yang penting baginya adalah bahwa sebagai paguyuban umat beriman hidup dan berkembang. Perkembangan hidup ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan yang difikirkan umat, diolah oleh umat dan dilaksanakan oleh umat. Ia menjadikan paguyuban sebagai umat yang beribadat. Ia bertanggung jawab agar terjadi ibadat sabda bersama seluruh umat. Ia mengajak umat berkumpul seperti biasa. Ia mengajak agar ada yang mengurus tugas-tugas, sehingga ibadat sabda sungguh merupakan bentuk ibadah yang dibutuhkan umat. Biasanya, sudah ada pengurus yang mempersiapkan peralatan untuk ibadat. Pemimpin diminta untuk memberikan homili atau khotbah. Untuk itu, ia mulai dengan bertanya terlebih dahulu terhadap beberapa umat dari macam-macam tingkatan. Ia bertanya kebutuhan umat sehubungan dengan bacaan Kitab Suci. Ia bertanya kepada beberapa pemuda-pemudi. Ia bertanya kepada para bapak ibu. Ia bertanya kepada umat yang dirasa perlu untuk dimintai bantuannya, supaya khotbah yang dibawakan sungguh mengena di hati umat seluruhnya.

Di bidang pembinaan iman, ia selalu membeli buku-buku yang berguna bagi umat. Ia membuka sebuah perpustakaan kecil, yang sesuai dengan kebutuhan umatnya. Ia tak segan-segan minta orang-orang tua untuk memberikan bimbingan pada para remajanya. Ia menawarkan tugas kepada seseorang dengan menawarkan sekaligus suatu bacaan yang bisa dijadikan ancer-ancer, perluasan cakrawala. Ia mengumpulkan para katekis dan orang tua untuk mengadakan rekoleksi bersama. Dengan cara demikian ia dapat memilih beberapa orang dari umatnya untuk dipersiapkan sebagai kelompok umat yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan iman umat seluruhnya. Ia mulai sendiri, tetapi selanjutnya semakin banyak umat ikut terlibat dalam pengembangannya. Ia tahu cukup banyak

mengenai umatnya, sehingga dengan mudah sebenarnya ia dapat menunjuk atau menginstruksi umat untuk tugas tertentu. Namun cara kerja demikian tak pernah dijalankan. Ia suka untuk mulai menawarkan, mengajak agar umat sendiri melihat kebutuhan itu. Ia konsekuen pada prinsipnya: bila ada umat yang senantiasa ingin maju, ia berusaha mencari kemungkinan-kemungkinan penataran, pendalaman, rekoleksi, bagi umat itu. Ia mengupayakan agar *umat sendirilah* yang merasa butuh pembinaan, *umat sendirilah* yang saling memberikan dukungan pembinaan. Bila umat kurang dapat terlibat dalam kegiatan pembinaan bersama, ia mengemukakan soalnya kepada beberapa umat yang mempunyai bakat kunjungan. Dengan cara demikian umat itupun digerakkan dalam berbagai bidang pembinaan iman. Persoalan pembinaan bagi magangan baptis pun digerakkan dengan model seperti di atas. Ada beberapa umat dewasa yang diajak untuk merembuknya, bahwa ada beberapa orang yang ingin dibaptis. Kemudian beberapa umat dipersiapkan untuk menangani pembinaannya. Beberapa umat dewasa dijadikan kelompok yang memikirkan, mengolah, mempersiapkan, penanganan beberapa orang yang ingin dibaptis. Ia sebagai pemimpin terlibat sejauh diperlukan, lebih-lebih keterlibatannya dalam pelaksanaannya. Juga untuk pembinaan iman perkawinan, komuni I, pendalaman umat, persiapan sakramen penguatan, pendalaman kitab suci, dan seterusnya.

Sebagai pemimpin, ia membuat rapat seluruh umat setahun dua kali. Rapat perencanaan bersama dan rapat evaluasi bersama. Biasanya pertemuan perencanaan dan pengevaluasian itu mengundang juga tokoh lain dari daerah sebagai bahan perluasan cakrawala. Contoh konkrit itu terjadi ketika pemimpin merasa perlu memperjuangkan garis keuskupan. Sebab paguyuban juga termasuk dalam wilayah keuskupan tertentu, yang mempunyai garis arah yang dijadikan arah dasar pembangunan jemaat seluruh keuskupan. Oleh karena itu dalam rapat umat diundang seorang tokoh keuskupan supaya membantu umatnya mengerti, memahami arah keuskupan. Demikian juga mengenai hal-hal lain yang seharusnya perlu difahami umat, yang berguna bagi pengembangan jemaatnya. Supaya dengan demikian tidak terpisah, dari gerak perkembangan keuskupan, khususnya, dan gerak pengembangan Gereja pada umumnya. Kemudian rapat umat paling kurang dua bulan sekali guna membicarakan hal pelaksanaan, penjabaran mengenai apa saja yang sudah diputuskan dalam perencanaan bersama. Disusul rapat-rapat pengurus sebulan sekali, yang juga dimaksudkan untuk membuat evaluasi atau pemecahan masalah yang muncul. Di samping itu tentu masih juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya mendadak. Misalnya ada kematian, orang cekcok, undangan pemerintahan, dan seterusnya. Ia ingin agar seluruh

umat merasa butuh pertemuan, butuh berbicara, butuh mengolah, memikirkan persoalan yang muncul. Ia tidak suka memegang segala-galanya sendiri, melainkan dibagikan tanggung jawab itu kepada yang lain juga. *Semakin banyak umat warga paguyuban terlihat semakin baik*, sebab setiap umat dapat menyumbangkan peranannya sesuai dengan bakat dan keahlian serta karunia yang ada pada masing-masing. Ia bertugas untuk memungkinkan semua yang dibayangkan itu terjadi. Seperti juga umat katolik yang lain, kelompok paguyuban ini juga merayakan ekaristi. Pemimpin berusaha mencari imam yang dapat menyelenggarakan perayaan ekaristi di kelompoknya. Pemimpin berembuk dengan imam agar bersedia memimpin perayaan ekaristi dalam umatnya. Pada waktunya umat berkumpul, pemimpin umat menyerahkan pelaksanaan ekaristi sepenuhnya kepada imam yang hadir saat itu. Demikian pula terjadi seperti di atas, ketika umat membutuhkan pelayanan sakramen-sakramen yang lain. Untuk itu ia bertanya dan mengajak berkumpul, untuk berembuk bersama sebagai umat.

Kedudukan pemimpin di hati umat

Sebagai pemimpin paguyuban, ia adalah hatinya umat. Ia amat peka terhadap persoalan yang hidup dan berkembang dalam umatnya. Dari perasaannya ia dapat menangkap kebutuhan umatnya, perasaan umatnya, kemauan umatnya. Hal ini nampak jelas jika ia memimpin pertemuan. Ia memang yang mulai bicara tetapi hampir seluruh waktu pertemuan umatlah yang mengungkapkan pandangannya. Ia hanya bertanya hal yang belum jelas, hal yang kiranya perlu diperjelas supaya seluruh warga yang bertemu mendengar dan menangkap isinya. Sejak pemilihan menjadi pemimpin sudah nampak bakat kepemimpinannya. Ia bukan sarjana atau penguasa setempat, tetapi pemimpin umat yang memang *dirasakan oleh seluruh umat sebagai orang yang dapat memimpin mereka*. Maka ia diterima, bahkan ia diangkat oleh umatnya. Umatnya menjadikan dia pemimpin. Ia tidak ditakuti tetapi orang senang mendekat, bicara, menghormati juga. Umat tak segan membicarakan persoalan pribadi kepadanya. Ia dimintai nasehat, petuah, penguat keputusannya. Bakat kepemimpinan yang ada dan berkembang di antara umat itu berpengaruh juga pada kalangan tokoh-tokoh non-katolik. Ia juga disegani oleh masyarakat non-katolik. Bahkan ia juga dijadikan peran nasehat bagi beberapa penguasa pemerintah. Terlebih lagi dalam persoalan yang menyangkut perkembangan masyarakat sebagai bangsa, pastilah ia diperhitungkan. Sepertinya ia dianggap sebagai yang mampu berfikir luas, jernih, tanpa memihak, saleh serta mampu membedakan mana yang dibutuhkan masyarakat dan

mana yang kurang dibutuhkan. Ia menjadi hati bagi masa rakyat sekitarnya, di samping menjadi hati bagi umatnya sendiri. Dan ia juga teman akrab imam. Nampak cukup hangat mereka dalam pertemuan-pertemuan resmi atau tak resmi. Terlebih jika ada permasalahan umat yang pelik yang harus ditangani bersama. Mereka berjam-jam merembuknya, sampai tuntas, hingga persoalannya benar-benar rampung.

Sudah barang tentu itu semua terjadi karena didukung oleh cara dan corak hidupnya secara pribadi maupun sebagai bapa keluarga yang sungguh-sungguh mencerminkan umat yang mempunyai kepribadian dan sederhana serta soleh dalam tingkah lakunya.

Gereja lokal

Begitulah gambaran fungsional seorang pemimpin dalam *Gereja lokal* (Gereja setempat). Memang harus diakui bahwa Konsili Vatikan II jarang sekali memakai kata "Gereja lokal" dalam arti itu. Hanya dalam *Lumen Gentium* a. 26 Konsili berbicara mengenai "jemaat setempat (*congregatio localis*) yang", katanya, "dalam Perjanjian Baru dinamakan Gereja". Dengan lebih jelas LG a. 28 memakai kata "jemaat setempat" untuk sebuah *paroki*, ialah "bagian kawanan Tuhan yang dipercayakan kepada para imam". Tetapi biasanya kata "Gereja lokal" dipakai untuk sebuah keuskupan (lihat adG 19 dan 27), yang lebih umum disebut "Gereja partikular". Juga Gereja-gereja Ortodoks Timur disebut "Gereja partikular" (DE 2 dan 4) atau juga "Gereja setempat" (LG 23; dalam OR 14 malah dikatakan "Gereja partikular atau setempat"). Istilah umum adalah "Gereja partikular" (dipakai 24x). Kata "Gereja lokal" lebih jarang dipakai (hanya 8x). Dalam Kitab Hukum Kanonik kiranya kata "Gereja lokal" sama sekali tidak ada; selalu dipakai "Gereja partikular", dalam arti keuskupan. Dan paroki adalah "persekutuan (*communitas*) tertentu yang terbentuk secara tetap dalam Gereja partikular" (kan. 515 par. 1). Namun hal itu tidak berarti bahwa *teologi Gereja lokal* tidak berlaku untuk paroki. Justru sebaliknya. Dalam konstitusi tentang Liturgi (SC 42) dengan jelas dikatakan: "Karena uskup di dalam Gerejanya tidak selalu dan di mana-mana dapat mengetahui sendiri kawanannya, maka perlu dibentuk kelompok-kelompok orang beriman, di antaranya yang terpenting ialah paroki, yang diatur secara setempat di bawah seorang pastor sebagai wakil uskup; sebab dalam arti tertentu paroki memperlihatkan wujud Gereja di seluruh dunia". Senada dengan ketetapan itu dalam dekret tentang Gereja-gereja Timur (OE 4) dianjurkan supaya "dibentuk paroki-paroki dan hirarki sendiri, di mana kepentingan rohani umat beriman menuntunya". Paroki adalah "sel keuskupan" (AA 10). Maka justru paroki adalah "Gereja lokal" dalam arti yang sepenuhnya (walaupun mungkin tidak lengkap).

Titik pangkal untuk teologi Gereja lokal, juga (atau justru) dalam arti paroki atau paguyuban sebagaimana digambarkan di atas ini, adalah *Lumen Gentium* a. 26:

Gereja Kristus sungguh hadir dalam semua jemaat kaum beriman setempat yang sah, yang — dalam kesatuan dengan gembala mereka — dalam Perjanjian Baru dinamakan Gereja juga. Gereja-gereja itu di tempatnya masing-masing adalah umat baru yang dipanggil oleh Allah dalam Roh Kudus dan dalam kepenuhan (rahmat) yang berlimpah-limpah (lihat 1 Tess 1,5). Dalam jemaat-jemaat itu umat beriman dikumpulkan oleh pewartaan Injil Kristus dan dirayakan misteri perjamuan Tuhan, supaya dengan tubuh dan darah Tuhan seluruh persaudaraan dipersatukan. Dalam tiap jemaat yang dikumpulkan sekitar altar, oleh pelayanan suci uskup, nampak lambang cintakasih dan kesatuan Tubuh Mistik yang mutlak perlu untuk keselamatan.

Kesatuan umat *de facto* terwujudkan dalam paroki (atau dalam kelompok basis yang mendasari paroki). Dalam hal ini — sebagai pengungkapan iman yang konkrit dan nyata — paroki lebih penting daripada keuskupan. Namun tidak dapat dikatakan bahwa keuskupan adalah semacam "perserikatan paroki-paroki". Menurut Kitab Hukum Kanonik paroki adalah suatu kelompok atau "*communitas*" di dalam keuskupan. Oleh karena itu juga dikatakan bahwa para imam "dalam setiap jemaat kaum beriman setempat dalam arti tertentu *menghadirkan uskup*" (LG 28). Gembala umat, juga umat paroki, yang sesungguhnya adalah uskup. Pastor paroki, dan para imam pada umumnya, adalah "pembantu yang arif" (ibid).

"Communio"

Dalam laporan final sinode istimewa para uskup 1985 dikatakan, bahwa "ekklesiologi *communio* merupakan gagasan sentral dan fundamental dalam dokumen-dokumen Konsili". Memang sungguh tidak dapat disangkal bahwa kata *communio* cukup kerap dipakai (dalam *Lumen Gentium* saja sudah dipakai 25 kali). Namun amat kerap artinya dibatasi pada "*communio hierarchica*", maksudnya kepada persekutuan antara Paus, uskup dan para imam (lihat mis. LG 8; 18; 21; 22; 24; 25; 29; 41; CD 4; 5; 36; 42; PO 7; 8; 14; 15). Maka sebagai "faham Gereja" yang baru kata *communio* belum begitu jelas dalam dokumen-dokumen Vatikan II (Rikhof). Dan khususnya tidak jelas apa yang tepat dimaksudkan dengan kata itu. Juga sinode 1985 bertanya: "Apa gerakan arti kata "*communio*" yang kompleks itu?". Tetapi atas pertanyaan ini sinode dapat memberi jawaban ini:

Pada dasarnya dengan kata itu dimaksudkan kesatuan dengan Allah oleh Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Kesatuan ini terlaksana dalam sabda Allah dan sakramen-sakramen. Permandian adalah pintu dan dasar untuk *communio* gerejani; Ekaristi adalah sumber seluruh hidup kristiani serta puncaknya (LG 11). *Communio* dengan tubuh Kristus dalam Ekaristi mempertandakan dan melaksanakan atau membangun kesatuan mesra semua orang beriman dalam Tubuh Kristus, yakni Gereja (band. 1 Kor 10, 16-17).

Banyak kutipan dari dokumen Konsili dapat mendasari pernyataan sinode ini. Misalnya dalam *Lumen Gentium* a. 9 dikatakan bahwa Gereja atau umat masehi "oleh Kristus dibentuk sebagai *communio* hidup, cintakasih dan kebenaran". Keanggotaan penuh di dalam Gereja mencakup "ikatan-ikatan ini pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan pimpinan serta *communio* gerejani" (LG 14). Dalam LG 28 dipakai kata "*communio* hidup, kerja dan cintakasih" untuk hubungan antara para imam. Untuk para biarawan-biarawati dikatakan: "*communio* persaudaraan dalam perjuangan kristiani" (LG 43). Dan LG 50 berbicara mengenai "*communio* seluruh Tubuh Mistik Yesus Kristus", serta berkata bahwa "*communio* antara umat kristiani di dunia membawa kita lebih dekat pada Kristus". Dalam dekret mengenai ekumenisme *communio* mendapat tekanan khusus. Dan di situ ditemukan rumusan yang cocok sekali dengan gambaran Gereja lokal seperti diberikan di atas. Sudah dalam a. 2 dikatakan: "Roh Kudus yang diam dalam para beriman dan yang memenuhi serta memimpin Gereja, mewujudkan *communio* para beriman yang menakjubkan dan menghubungkan semua di dalam Kristus begitu erat, sehingga Ia sungguh menjadi azas kesatuan Gereja"; "Yesus Kristus menghendaki agar umatNya — karena karya Roh Kudus — berkembang dan Ia mengerjakan *communio* dalam kesatuan, yakni dalam pengakuan satu iman, dalam perayaan ibadat ilahi bersama, dan dalam kerukunan persaudaraan keluarga Allah" (UR 2). Diharapkan bahwa "sesudah diatasi rintangan yang menghambat *communio* gerejani yang sempurna, semua orang kristiani dalam satu perayaan Ekaristi dihindup dalam kesatuan Gereja yang satu dan tunggal" (UR 4). Dan ditekankan bahwa "Kristus adalah sumber dan pusat *communio* gerejani" itu (UR 20). Masih banyak teks lain dapat dikutip (lihat mis. SC 69; LG 4; 13; 15; UR 17; 19; OE 4; adG 19; 20; 22; 38). Tetapi kutipan-kutipan ini kiranya mencukupi untuk memperlihatkan bahwa ekklesiologi *communio* sungguh berakar dalam ajaran Konsili Vatikan II. Dan juga, bahwa ekklesiologi *communio* adalah ekklesiologi Gereja lokal sebagaimana dengan cukup luas dijabarkan di atas ini.

Dalam ekklesiologi ini titik pangkalnya bukanlah suatu ide atau dogma ataupun ajaran Kitab Suci, melainkan kehidupan konkrit jemaat. Seperti tampak dari gambaran di atas *communio* itu menyangkut hidup, kerja, cintakasih dan kebenaran. *Communio* berarti kesatuan kaum beriman. Bukan hanya kesatuan iman, tetapi *kesatuan antara orang yang beriman*.

Kehidupan Gereja

Berpangkal pada *Lumen Gentium* a. 26 yang telah dikutip di atas, maka boleh dikatakan bahwa prinsip kehidupan Gereja pada umumnya, Gereja lokal pada khususnya, adalah pertama-tama panggilan Allah dalam pewartaan Injil Yesus Kristus oleh rahmat Roh Kudus. Tetapi karena Gereja adalah "satu realita" yang kompleks, di mana dipersatukan unsur insani dan ilahi" (LG 8), maka di samping prinsip kehidupan Gereja yang ilahi tadi juga harus disebut pelayanan gerejani, perayaan sakramen, khususnya Ekaristi, dan terutama persekutuan cintakasih. Secara konkrit Gereja mulai dengan kelompok para murid yang berkumpul di Yerusalem sesudah wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka berkumpul atas dasar iman akan Yesus sebagai Kristus, Putera Allah. Dari kelompok itu selanjutnya muncul dan berkembang sekian kelompok orang beriman yang lain, yang semua disebut "Gereja" dan yang bersama-sama membentuk apa yang disebut "Gereja universal". Gereja universal itu bukan "federasi" Gereja-gereja lokal itu dan juga bukan suatu "ide platonis" yang mendahului mereka. Justru karena prinsip *cummunio*, maka di dalam Gereja lokal dan di dalam Gereja universal terlaksana dan terwujud faham Gereja yang sama, yakni *perkumpulan orang beriman*. Gereja yang, menurut *Lumen Gentium* a. 23, dibentuk dari Gereja-gereja lokal, identik sama dengan Gereja yang terlaksana dalam Gereja-gereja lokal itu. Maka juga dapat dikatakan bahwa Gereja lokal "dibentuk menurut gambaran Gereja universal"; bukan dalam arti bahwa Gereja universal adalah Gereja yang "ideal" tetapi sebagai pelaksanaan dari *communio* yang terlaksana dalam semua Gereja itu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. *Setiap jemaat, betapa kecil dan sederhana, adalah Gereja dalam arti yang penuh*, karena dikumpulkan oleh pewartaan sabda, perayaan sakramen dan pelayanan bersama dalam Roh. Tetapi justru karena itu semua Gereja lokal bersama, dalam satu *communio*, pada tarap universal melaksanakan faham Gereja juga. Bukan sebagai kumpulan Gereja-gereja itu, melainkan sebagai penghayatan *cummunio* gerejani yang meliputi seluruh dunia.

Maka perbedaan antara Gereja universal dan Gereja lokal sebetulnya bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Seperti dikatakan dalam *Lumen*

Gentium a. 26, dengan mengutip Kitab Suci, Gereja lokal adalah Gereja Kristus dalam arti yang penuh. Dekrit tentang tugas pastoral para uskup, *Christus Dominus*, a. 11 (yang secara harafiah dikutip dalam KHK kan. 369) mengatakan bahwa keuskupan, yang juga disebut "Gereja partikular", merupakan "bagian dari umat Allah". Kata "bagian" ini tidak boleh diartikan sebagai "potongan" atau "pecahan" (kata *pars* dari skhema-skhema pertama secara eksplisit diganti dengan *portio*). Yang dimaksudkan dapat menjadi jelas dari *Lumen Gentium* a. 23, yang berbicara mengenai hubungan antara Gereja lokal dan Gereja universal. Di situpun dikatakan bahwa "masing-masing uskup yang mengepalai Gereja partikular, menjalankan tugas kegembaan atas bagian (*portio*) umat Allah yang dipercayakan kepadanya"; dan ditambahkan bahwa mereka "memimpin Gereja mereka sendiri sebagai bagian (*portio*) Gereja universal". Dari situ fihak Gereja partikular berdiri sendiri, dari lain fihak merupakan bagian integral dari Gereja universal. Universalitas Gereja selalu bersifat konkrit, dan oleh karena itu terlaksana dalam Gereja-gereja lokal. Tidak ada Gereja selain Gereja-gereja lokal, yang di dalamnya terlaksana Gereja universal. Apa yang membuat suatu kelompok orang menjadi Gereja di satu tempat, juga merupakan prinsip kehidupan Gereja di lain tempat, malahan merupakan pokok kehidupan Gereja di mana-mana, yakni *komunikasi iman* dalam pewartaan, perayaan dan pelayanan sebagaimana secara konkrit digambarkan di atas. "Gereja, dalam ajaran, hidup dan ibadatnya, melanjutkan dan menyampaikan kepada semua angkatan dirinya seluruhnya serta imannya seluruhnya" (DV 8). Bukan secara abstrak, tetapi secara konkrit Gereja membagikan nilai-nilai dan keyakinan hidup yang berdasarkan iman kepada angkatan yang baru. Dan itulah yang disebut *communio* gerejani. Proses penerusan nilai dan keyakinan ini mencakup bukan hanya Kitab Suci dan dogma Gereja, tetapi seluruh kehidupan Gereja yang konkrit, yang ditentukan oleh pelayanan apostolik, oleh institusi, adat dan kebiasaan, oleh liturgi dan tradisi doa, segala macam gambaran dan perumusan, ceritera dan legenda, sejarah dan teladan hidup, pendek kata segala sesuatu yang juga meneruskan adat dan kebudayaan profan dari satu angkatan kepada angkatan yang lain. Tetapi dengan satu catatan ini, bahwa yang diteruskan adalah *iman* yang berpangkal pada kelompok orang yang dikumpulkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu juga selalu disebut dan ditekankan peranan Roh Kudus dalam seluruh proses kehidupan Gereja itu. Namun peranan Roh Kudus tidak berlawanan dengan keterlibatan manusia. Dan oleh karena itu tidak cukup menyebut kegiatan "meneruskan". Sama penting adalah re-aksi dalam "menerima", dengan arti mengolah

dan mengungkapkan serta mewujudkan iman dalam situasi hidup yang konkrit. Dan justru di sini paling tampak peranan Gereja lokal, di mana "ditelaah kembali perkataan dan kejadian yang diwahyukan Allah, dan yang tercantum dalam Kitab Suci serta dijelaskan oleh Bapa-bapa Gereja serta kuasa mengajarnya" (adG 22), sebagaimana nampak dengan jelas dari contoh jemaat lokal tersebut di atas.

Paroki

Secara eksplisit Konsili, dalam pembicaraannya mengenai Gereja lokal, tidak berbicara mengenai paroki. Tetapi kiranya teologi *communio* sebagaimana diuraikan di atas mempunyai dampak yang nyata pada faham paroki dan khususnya pada masalah kepemimpinannya. Kitab Hukum Kanonik membatasi paroki sebagai suatu *communitas* tetap dalam Gereja partikular (kan. 515 par. 1). Penentuan ini tepat, bukan hanya secara yuridis tetapi juga teologis: dalam sejarah Gereja paroki muncul dari keuskupan. Kendatipun demikian, dalam konstitusi liturgi dikatakan bahwa "dalam arti tertentu paroki memperlihatkan wujud Gereja di seluruh dunia" (SC 42; lihat juga LG 28). Memang paroki terbatas, juga dalam kegiatan gerejaninya. Tetapi sebagai komunikasi iman paroki dengan paling konkrit melaksanakan ide Gereja. Kalau orang mau terlibat dalam proses pembentukan Gereja, maka tempat yang utama adalah paroki. Prinsip ekklesiologi *communio* bahwa Gereja terlaksana dalam pewartaan, perayaan dan pelayanan mendapat kemungkinan pelaksanaan yang paling nyata dalam paroki atau jemaat setempat. Tetapi justru karena itu juga di parokilah (atau dalam kelompok basis yang merupakan dasar paroki) ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh ekklesiologi *communio* paling terasa. Kalau prinsip ekklesiologis yang paling fundamental adalah komunikasi iman, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan, bagaimana tampak bahwa "sama" martabat para anggota karena kelahiran kembali dalam Kristus, sama rahmat sebagai putera, sama pula panggilan kepada kesempurnaan; semua *sederajat* dalam martabat dan kegiatan yang umum bagi semua orang beriman dalam membangun tubuh Kristus" (LG 32). Justru yang terakhir ini, "semua *sederajat* dalam kegiatan membangun tubuh Kristus", tentu menjadi suatu pertanyaan konkrit dalam paroki, di mana dengan begitu jelas dibedakan antara pemimpin tertahbis dan non-tertahbis.

Dalam hal ini menyolok dua soal, yang telah disebut di atas, yakni 1. pengakuan seorang awam sebagai kepala paroki dalam arti penuh; dan 2. kepemimpinan dalam perayaan Ekaristi. Sebenarnya kedua soal ini malahan sama, sebab dari tradisi kuno Gereja tampaklah bahwa kuasa

untuk memimpin perayaan Ekaristi bukan suatu kekuasaan "lepas", melainkan sama dengan kepemimpinan jemaat. Orang yang diakui sebagai pemimpin jemaat, juga diterima sebagai pemimpin Ekaristi (Legrand 1979). Kalau kedua soal ini terlampau dipisah-pisahkan, ada bahaya bahwa kesatuan antara kuasa yurisdiksi dan kuasa tahbisan, yang begitu dipentingkan oleh Konsili Vatikan II (lihat mis. LG 21), dikaburkan lagi. Melepaskan kepemimpinan dalam jemaat (dengan mengakui yurisdiksi seorang awam sebagai kepala paroki) dari perayaan Ekaristi (yang kepemimpinannya tetap dikhususkan untuk pejabat tahbis) sebenarnya tidak sesuai dengan tradisi Gereja. Namun kebiasaan untuk mengikat kepemimpinan dalam Ekaristi pada tahbisan, lepas dari fungsi pastoral serta ketentuan yuridisnya, sejak Konsili Lateran IV (1215), tidak begitu saja dapat diubah. Sebetulnya di sini ada dua hal yang teologis abnormal: 1. pembedaan, bahkan keterpisahan dari kepemimpinan jemaat dan kepemimpinan dalam perayaan Ekaristi; dan 2. kepemimpinan jemaat tanpa tahbisan (sebagaimana secara prinsipial diterima oleh KHK kan. 517 par. 2). Ekaristi adalah kegiatan pokok jemaat. Dan oleh karena itu kepemimpinan jemaat dengan sendirinya berarti wewenang untuk memimpin perayaan Ekaristi. Maka juga pengangkatan menjadi pemimpin jemaat sebagai *communio* sakramental (yang memuncak dalam perayaan Ekaristi) seharusnya bersifat sakramental pula.

KESIMPULAN

Namun seperti telah dikatakan di atas, suatu kebiasaan yang sudah berlangsung lebih dari 700 tahun, betapapun lemah dasar teologisnya, tidak dapat diubah begitu saja. Maka kiranya sebagai langkah pastoral pertama diterima saja pembedaan antara kuasa yurisdiksi dan kuasa tahbisan (dengan tetap menyadari anomalnya). Maksudnya, *hendaknya awam diakui sebagai kepala paroki dengan yurisdiksi penuh, dan hendaknya imam sebagai pemimpin Ekaristi diakui sebagai pembantu kepala paroki awam itu*. Apa alasan teologis untuk kebijakan pastoral ini? Pertama-tama harus diakui — sekali lagi — bahwa alasan ini secara fundamental lemah, karena pemisahan antara kuasa yurisdiksi dan kuasa tahbisan secara teologis lemah. Pemisahan ini berdasarkan pemisahan antara fungsi kultus dan fungsi pewartaan beserta pelayanan dan kepemimpinan (Schillebeeckx). Pemisahan ini mau dihapus oleh Konsili Vatikan II. Tetapi kebiasaan (yuridis) tetap tinggal. Oleh karena itu dalam konteks kebiasaan ini (yang diterima sebagai "salah kaprah") kiranya dapat dikemukakan beberapa alasan teologis untuk mendasari pemikiran pastoral di atas. (Disebut "pemikiran" karena dimaksudkan sebagai suatu langkah praktis, yang harus mendasari refleksi teologis lebih lanjut).

Sebagai titik-pangkal sebaiknya diambil perayaan Ekaristi, yang tetap dikhususkan kepada pemimpin tahbis. Di sini bukan tempat untuk menguraikan panjang lebar seluruh perubahan pandangan Konsili Vatikan II terhadap Ekaristi. Cukup menyebut dua hal saja. *Pertama* Konsili berulang kali menegaskan bahwa Ekaristi adalah perayaan *seluruh* umat (lihat mis. SC 30; 48; UR 2); dan *kedua*, pemimpin Ekaristi adalah *uskup* (LG 26 dan 28). Kiranya kedua hal ini dengan cukup jelas diungkapkan dalam konstitusi mengenai Liturgi :

Orang beriman harus yakin bahwa penampilan Gereja terutama terletak dalam peran-serta penuh dan aktif *seluruh* umat Allah yang suci dalam perayaan liturgi, terutama dalam Ekaristi, dalam doa bersama, menghadap satu altar dengan *uskup sebagai pemimpin*, dikelilingi oleh para imam dan pelayan (SC 41).

Apa yang digambarkan dalam konstitusi liturgi, yakni suatu perayaan Ekaristi umat yang dipimpin oleh Bapa Uskup sendiri (dengan konselebrasi para imam), jarang terjadi. "Uskup di dalam Gerejanya tidak selalu dan di mana-mana dapat mengetuai sendiri kawannya; maka perlu dibentuk kelompok-kelompok orang beriman, di antaranya yang terpenting ialah paroki; yang diatur secara setempat di bawah seorang pastor sebagai wakil uskup" (SC 42). Berhubung dengan kedudukan imam, maka hal ini berarti bahwa (1) juga imam adalah pembantu uskup; dan (2) kepemimpinan dalam perayaan Ekaristi bukanlah suatu "hak" atau "kuasa" pribadi petugas pastoral tahbis. Kalau tahbis dilihat secara fungsional, maksudnya: sebagai pengangkatan ke dalam suatu fungsi, maka juga wewenang untuk memimpin Ekaristi harus dilihat secara fungsional. Imam memimpin Ekaristi sebagai wakil dan utusan uskup. Bahwa uskup memberikan tugas ini kepada orang tertentu, yang ditunjuk dengan tahbis imam, untuk sebagian besar ditentukan oleh tradisi Gereja sebagai pengaturan fungsi-fungsi di dalam Gereja. Tetapi — bagaimanapun juga — tahbis itu merupakan suatu penugasan. Dan fungsi yang dijalankan oleh imam (juga dalam merayakan Ekaristi) adalah tugas dari uskup. Dengan menegaskan sifat fungsional tahbis dan kedudukan imam sebagai orang yang ditugaskan oleh uskup, maka imam tidak lagi ada di atas orang-orang lain (awam) yang juga ditugaskan oleh uskup.

Oleh karena itu uskup dapat menugaskan seorang awam lepas dari fungsi dan kedudukan para imam. Mengapa penugasan ini tidak disebut tahbis, atau mengapa tahbis diikat pada syarat-syarat lain daripada kemampuan untuk menunaikan tugas, tidak dibicarakan di sini. Ini diterima sebagai kebiasaan Gereja, yang secara teologis memang dapat di-

persoalkan, tetapi dalam praksis pastoral merupakan titik-pangkal pemikiran. Pokoknya, kepada awam ini diberi wewenang yang lain daripada kepada seorang imam. Tetapi *keduanya diakui sebagai pembantu uskup dalam arti yang penuh*. Dan perbedaan antara kedua petugas atau pembantu ini tidak diletakkan dalam tahbisan, melainkan dalam tugas. Sebab tahbisan pada dasarnya tidak lain daripada pengangkatan ke dalam tugas secara sacramental. Dan pembedaan dalam pengangkatan ke dalam tugas, juga dalam arti pengangkatan sakramental dan non-sakramental (misalnya sebagai *lektor* dan *akolit*), sudah lama dikenal dalam Gereja. Dengan demikian ketetapan dari KHK kan. 517 par. 2 mengenai "imam pengarah" itu kiranya juga dapat difatsirkan secara kolegal dalam rangka kelompok para pembantu uskup.

Hanya perumusan tugas imam, dengan tekanan berat pada bidang kultis, kiranya harus dipikirkan kembali. Sebab dalam ajaran Konsili Vatikan II justru kelihatan kecenderungan untuk melihat tugas imam secara integral, dan tidak membatasinya pada bidang kultis saja.

DAFTAR PUSTAKA

Aumann, J.

1986 Non-ordained ministry and lay apostolate after Vatican Council II, *Ang* 63,403-418.

Carapiet, M.

1986 The laity's crucial ministry, *IMR* 8,181-186.

Chirico, P.

1984 Pastoral ministry in the Church in the light of the critical priest shortage, *CleR* 69,79-87.

Cooke, B

1985, Obstacles to lay involvement, *Conc(i)* 180,63-70.

1986 Extraordinary Synod of Bishops, 1985: Message and Final Report, *OIC* 22,80-98 = *AFER* 28,81-97.

- Gómez, F.
1980 Ministries: The crux of the problem, *EAPR* 17,241-252.
- Graf, H.J.
1983/1984 The ministry of the word of God, the laity, and the new code of canon law, *DIWA* 8, no. 1,34-39.
- Griffin, B.
1984 The parish and lay ministry, *ChS* 23,45-61.
- Groenen, C.
1974 Jabatan dan karisma dalam umat Allah, *Or* 6,33-55.
- Grosh, G.R.
1979 Theological presuppositions of contemporary ministry, *SpL* 25,131-140.
- Hanson, R.P.C.
1985 Office and the concept of office in the early Church, dalam: *Studies in Christian antiquity*, Edinburgh, 117-143.
- Hastings, A.
1980 On the reform of the ministry, *BThAf*, 2,35-40.
- Hickey, R.
1980 *A case for an auxiliary priesthood*, Maryknoll, Orbis Books.
- Karotemprel, S.
1986 The vocation and mission of the laity in the Asian context, *IMR* 8,141-165.
- Kilian, S.J.
1980 The meaning and nature of the local Church, *CTSA* 35,244-255.
- Komonchak, J.A.
1980 'Non-ordained' and 'ordained' ministers in the local Church, *Conc(i)* 133,44-50.
1981 The Church universal as the communion of local Churches, *Conc(i)* 146,30-35.
1981 Ministry and the local Church, *CTSA* 36,56-82.
1986 The theological debate, *Conc(i)* 188,53-63.
1986 Towards a theology of the local Church, *FPap* no. 42.
- Kunnumpuram, K.
1986 Laity and creative ministries, *IMR* 8,166-180.
- Kupka, J.
1985 The chief points in the discussion about the apostolate of the laity in the Church of today, *Communio* 12,408-424.

Legrand, H.-M.

- 1972 The revaluation of local Churches: Some theological implications, *Conc(i)* vol. 1, nr. 8, 53-64.
1979 The presidency of the eucharist according to the ancient tradition, *Worship* 53, 413-438.

Lobo, G.C.

- 1984 Laity in the new code, *Vidyajyoti* 48, 283-294.

Luyckx, M.

- 1981 Leken als kerkelijke ambtsdragers: het probleem van de wijding, *TvT* 21, 147-159.

Martin, M.S.

- 1982 New christian communities and the post Vatican theology of the laity, *ITS* 19, 210-225.

- 1980 *Minister? Pastor? Grass-roots leadership in the Churches:* by L. Grollenberg a.o., (Ambtenaar? Prophet? Pastor? ¹ *TvT* 19(1979) 217-302.). London, SCM Press.

- 1983 The minister of the eucharist. Letter to the Bishops of the catholic Church on certain questions concerning the minister of the eucharist, *CPA* 113.1-3 = PopeSp 28, 350-355.

Murnion, Ph.J.

- 1981 The Parish community: Theological questions arising from attempts to implement Vatican II, *CTSA* 36, 39-55.

Nicolas, A.

- 1986 The laity in the life and mission of the Church: theological reflection, *EAPR* 23, 265-294.

Powell, D.

- 1975 Ordo presbyterii, *JTS* 26, 290-328.

Power, D.N.

- 1980 *Gifts that differ: Lay ministries established and unestablished*, New York, Pueblo Publ. Comp.
1985 Ministries of word and eucharist, *Way* 25, 44-53.

Rikhof, H.W.M.

- 1981 *The concept of Church. A methodological inquiry into the use of metaphors in ecclesiology*, London and Shepherdstown, Sheed & Ward Ltd and Patmos Press.
1983 De kerk als 'communio': een zinnige uitspraak?, *TvT* 23, 39-59.

Supodo, A.Y.

1982 Keterlibatan kaum awam dan tugas-tugas paroki, *Roh* 29,92-96.

Terrien, L.B.

1982 Theology of ministry: A review of recent literature, *LouvSt* 9,154-175.

Wilfred, F.

1986 Three nodal points in the theology of the laity today, *Vidyajyoti* 50,502-518; 558-572.